

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Fatimatuszuhria Ulfa
fatimatuszuhriaulfa@gmail.com
Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze the effect of tax socialization, taxpayers perception of Government Rule number 23, 2018, rates change and tax understanding on taxpayers compliance of MSME in KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. The research was quantitative. While, the data collection technique used purposive sampling, In line with, there were 85 out of 96 respondents which are taken as sample. Besides, the data analysis technique used multiple linear regression. This intended to know whether or not this policy has a positive effect on tax compliance level of MSMEs. Therefore, this study indicated that the taxpayer's perception of the application of PP No. 23 of 2018 and tariff changes had a positive effect on the level of MSME taxpayer compliance. While, taxation socialization and understanding of taxation had no effect on the level of MSME taxpayer compliance due to some reasons. The majority of respondents had become taxpayers for less than 5 years and obtained turnover less than Rp. 300,000,000 per year. So the taxpayers preferred to do business activities rather than to attend socialization. Instead, the respondents had lack of understanding about taxation. Furthermore, the awareness of taxpayers for the importance of taxes is essential for this country.

Keywords: tax socialization, tax payers' perception of government rules number 23, 2018 implementation, rates change, tax understanding, tax payers' compliance of micro, small, medium enterprises.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, persepsi wajib pajak tentang penerapan PP Nomor 23 tahun 2018, perubahan tarif dan juga pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode *purposive sampling*, Penentuan sampel menggunakan *rumus slovin*, didapatkan sampel sebanyak 96 responden dan yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 85 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 dan perubahan tarif berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan Sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas responden yang didapat menjadi wajib pajak kurang dari 5 tahun dan juga mayoritas responden memiliki omset kurang dari Rp 300.000.000 per tahun sehingga wajib pajak lebih memilih melakukan kegiatan usaha dibandingkan mengikuti sosialisasi, serta kurang pemahannya Wajib Pajak tentang perpajakan.

Kata kunci: sosialisasi perpajakan, persepsi wajib pajak tentang penerapan PP nomor 23 tahun 2018, perubahan tarif, pemahaman perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan banyak perubahan dalam berbagai bidang sektor agar dapat mewujudkan tujuan Negara, salah satunya melakukan pembangunan Negara yang nantinya akan tercipta kesejahteraan masyarakat baik secara material ataupun spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga perlu adanya peningkatan penerimaan pendapatan Negara (Waluyo 2010:2). Pajak merupakan

salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk pengeluaran pembangunan Negara. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diubah menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2009 yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak pada kas Negara yang terutang baik orang pribadi atau badan sifatnya memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung, dengan tujuan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Arti memaksa disini yaitu, kita yang sudah masuk dalam golongan subjek pajak berkewajiban melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak. Apabila terjadi tidak membayar, telat bayar atau kurang bayar atau terjadi kesalahan dalam perhitungan akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Dengan adanya sanksi pajak tersebut dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak. Meskipun sifatnya memaksa, pajak juga mempunyai beberapa asas-asas pemungutan yang mencerminkan rasa raionalisme, misalnya asas daya pikul, keadilan dan gotong royong. Hal tersebut untuk mengajak kita bersama sebagai suatu bangsa yang tegak percaya diri menjalankan kehidupan kenegaraannya agar adanya keseimbangan, rasa kepedulian, dan gotong royong untuk memajukan Negara dan rakyat (Saeroji, 2018). Dalam melakukan pemungutan pajak, Indonesia menganut *Self Assesment System* yang memberikan kepercayaan secara penuh kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Perundang-undangan perpajakan. Hal tersebut menyebabkan pembenaran pembayaran pajak tergantung kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak mendapat beban yang berat karena harus melaporkan system informasi yang relevan, menghitung dasar pengenaan pajak, dapat merinci jumlah pajak yang terutang serta melunasi pajak yang terutang atau mengangsur pajak yang terutang dengan sendiri. Hal tersebut menyebabkan manambah kebingungan bagi wajib pajak dalam hal kewajiban perpajakan (Norsain dan Yasid, 2014), sehingga menimbulkan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Maka dari itu, Peraturan perpajakan terus dilakukan revisi atau penyempurnaan kebijakan guna memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, yang memberikan rasa adil, efektif, dan pasti dimana hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Suwiknyo, 2018). Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka pendapatan Negara juga mengalami peningkatan karena salah satu pendapatan negara terbesar didapat dari pajak. Hal tersebut dapat berdampak pada meningkatnya pembangunan dan perkembangan dalam bidang perkonomian yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah merevisi peraturan tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang terdapat dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 yang dikenakan tarif pajak sebesar 0,5 % dari omset per bulan. Peraturan tersebut disahkan 22 Juni 2018 dan diberlakukan pada 1 Juli 2018. Peredaran Bruto tertentu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari usaha yang jumlahnya sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus rupiah) dalam satu tahun (Pandiangan, 2016:01). Sebelum diberlakukan PP Nomor 23 Tahun 2018 terdapat peraturan pajak UMKM sebesar 1 % dari omset yang terdapat pada PP Nomor 46 Tahun 2013. Perubahan tersebut dilakukan untuk meringankan beban Wajib Pajak dan untuk meningkatkan usaha Khususnya Wajib Pajak UMKM, karena saat diberlakukan PP Nomor 46 Tahun 2013 kebanyakan UMKM merasa tarifnya terlalu tinggi dan memberatkan. Hal ini terungkap

dalam *fans page* resmi presiden Joko Widodo (Kusuma, 2018). Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Resnyar (2013) (dalam Supadmi, 2016) menunjukkan bahwa UMKM tidak setuju dengan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan juga hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi WP atas PP Nomor 46 Tahun 2013 mendorong ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM.

PP Nomor 23 tahun 2018 menyatakan bahwa Perubahan pemberlakuan pembayaran Pajak UMKM dilakukan pemerintah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Perhitungan dalam melakukan pembayaran pajak pada peraturan PP Nomor 23 tahun 2018 juga mempermudah wajib pajak UMKM dalam melakukan perhitungan pajak, karena pembayaran dilakukan hanya menghitung omset perbulan kemudian dikalikan dengan tarif pajak yaitu 0,5%. Wajib Pajak UMKM dapat melakukan perhitungan tersebut hanya dengan melakukan pencatatan tanpa melakukan pembukuan karena UMKM merupakan suatu usaha yang identik dengan kesederhanaan dimana dalam melakukan pembuatan laporan keuangan hanya sebatas pencatatan mengenai jumlah pembelian dan penjualan yang dapat dicapai dalam kegiatan operasionalnya (Norsain dan Yasid, 2014). Pemberlakuan peraturan PP Nomor 23 tahun 2018 bersifat opsional, dimana wajib pajak dapat memilih pengenaan pajak dengan menggunakan PP Nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5% atau dapat menggunakan ketentuan umum pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 (2a), atau Pasal 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sifat opsional ini memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak Pribadi dan badan yang belum melakukan pembukuan. Sementara Wajib Pajak yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih menggunakan tarif normal atau ketentuan umum, karena penggunaan tarif normal akan terbebas dari PPh apabila mengalami kerugian fiscal tetapi kalau WP menggunakan PP 23 tahun 2018 meskipun mengalami kerugian fiscal mereka tetap diwajibkan membayar pajak. Wajib pajak yang ingin menggunakan tarif umum dapat mengajukan permohonan atau menyampaikan pemberitahuan ke DJP atas penghasilan tahun pajak 2018 dan seterusnya dikenai pajak dengan ketentuan umum.

Menurut Ditjen Pajak (2018) alasan Pemerintah memberlakukan aturan ini dan menetapkan sasarannya kepada UMKM karena UMKM merupakan salah satu kekuatan dari ekonomi nasional Indonesia, serta mendominasi perekonomian. Dimana jumlah unit usaha sebesar 98% dari total unit usaha, jumlah tenaga kerja 96,99% dari total tenaga kerja, jumlah Produk Domestik Bruto 60,3% dari PDB. Pembayaran PPh UMKM (PPh Final) pada tahun 2017 berkontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh (WP Badan dan WP OP). PPh yang dibayar itu terdiri dari PPh pasal 25/29 WP OP dan Badan serta PPh Final PP 46 tahun 2013. Berdasarkan survey dari DJP pada bulan Agustus 2018 terdapat peningkatan pembayaran pajak sebesar 84.534 wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh final UMKM 0,5 % yang dimana pada masa bulan Januari sampai Juli 2018 tidak melakukan pembayaran baik PPh final 46 maupun PPH pasal 25. Penerapan PP No 23 tahun 2018 merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam langkah peningkatan pemungutan pajak penghasilan (PPh). Penerapan ini hanya akan maksimal jika wajib pajak dapat berpartisipasi aktif dan adanya sikap patuh dalam menjalankan perpajakan. Wajib pajak dituntut paham akan peraturan tersebut serta memiliki persepsi yang baik atau kepercayaan terhadap praktik perpajakan di Indonesia. Menurut James dan Alley (2003) (dalam Yusdita, *et al.*, 2017) dimensi pembentukan kepatuhan pajak yaitu, kepatuhan terhadap pelaporan pajak, melakukan pengisian dengan tepat waktu dan perhitungan secara akurat sesuai peraturan perpajakan. Terkait dengan sikap wajib pajak dalam melakukan kepatuhan, wajib pajak membuat penilaian mengenai pajak yang sangat dipengaruhi sebab

internal maupun eksternal wajib pajak. Sebagaimana dijelaskan oleh Robbin dan Judge (2008) (dalam Sari, 2018) bahwa pada teori atribusi atau teori hubungan yang menyatakan tentang bagaimana cara menentukan penyebab atau motif perilaku seseorang dengan mencoba menentukan apakah disebabkan pengaruh internal atau eksternal. Perilaku yang diyakini berada di bawah kendali individu sendiri yaitu perilaku yang disebabkan secara internal, sedangkan Perilaku individu yang terpaksa berperilaku karena situasi atau dari lingkungan, disebut perilaku yang disebabkan secara eksternal.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk melihat atribusi internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Atribusi internal pada wajib pajak yaitu bahwa wajib pajak memiliki persepsi terhadap peraturan yang baru diterbitkan oleh pemerintah yaitu PP Nomor 23 tahun 2018, dan juga pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak itu sendiri. Sedangkan atribusi eksternalnya dalam penelitian ini, dapat dilihat dari adanya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak dan juga perubahan tarif yang diberlakukan pemerintah dalam peraturan baru tersebut.

kepatuhan pajak merupakan factor yang paling utama dalam peningkatan penerimaan pajak Negara yang didasari upaya dan strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak salah satunya dengan menambah jumlah Wajib Pajak dan juga memberikan informasi tentang PP Nomor 23 tahun 2018 yaitu dengan diadakannya sosialisasi perpajakan yang terkait dengan peraturan baru tersebut. Sehingga Wajib Pajak paham akan pengimplementasian administrasi perpajakan yang baik dan benar. Sebagaimana dijelaskan penelitian dari Mutiah *et al.*, (2013) (dalam Devita, 2015) yang menyatakan bahwa masih ada Wajib Pajak UMKM sudah mengetahui substansi pajak, tetapi belum dapat mengimplementasikan dengan benar. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai macam cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dapat dilakukan mendatangi tempat Wajib Pajak atau mengundang Wajib Pajak ke KPP terdaftar. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat dilakukan dari iklan pada media cetak atau elektronik, serta situs-situs di website.

Menurut Damayanti (2015) (dalam Yusdita *et al.*, 2017) Persepsi merupakan salah satu variabel penting dalam menciptakan kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi yang dimaksudkan adalah cara pandang WP atas kebijakan peraturan PP Nomor 23 Tahun 2018 baik terkait isi peraturan maupun pelaksanaan. Menurut teori terencana, manusia memakai informasi yang ia dapatkan serta mempertimbangkan keyakinannya saat menghadapi situasi tertentu dalam mengambil keputusannya (Winarsih, 2015). Sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian dari (Supadmi, 2016) bahwa persepsi WP atas pemberlakuan PP No 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan perpajakan UMKM di kota Denpasar. Hal ini dapat disimpulkan, semakin tinggi persepsi WP terhadap peraturan tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tarif merupakan salah satu factor peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Perubahan tarif pajak UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam menjalankan perpajakannya, karena didalam peraturan ini terdapat penurunan tarif pajak dari 1 % menjadi 0.5%. Kebijakan penurunan tarif ini juga dimaksudkan untuk menarik pelaku UMKM yang belum terdaftar sebagai Wajib pajak untuk mendaftarkan sebagai Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak memiliki NPWP. Dengan adanya Wajib Pajak memiliki NPWP, Direktorat Jenderal Pajak dapat memantau aktivitas ekonomi UMKM (Noza, 2016). Dengan adanya perubahan tarif, diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi para pelaku UMKM sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban perpajakan (Kusuma, 2018).

Selain factor sosialisasi, persepsi Wajib Pajak tentang peraturan baru yaitu PP Nomor 23 tahun 2018, serta perubahan tarif pajak yang menurun. Pemahaman perpajakan juga merupakan factor penting dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya

pemahaman perpajakan membuat Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya pemahaman perpajakan Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Menurut Ekawati (2008) (dalam Ananda, 2015) pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) dengan benar, mampu menghitung jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan, melaporkan pembayaran dan pelaporan tepat waktu.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diadakan evaluasi terkait respon wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar terhadap PP Nomor 23 tahun 2018 dan sebagai bahan evaluasi bagi Dirjen pajak dalam menentukan kebijakan yang akan datang. sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji factor-faktor yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan menggunakan variabel-variabel yaitu sosialisasi perpajakan, persepsi Wajib Pajak tentang penerapan PP Nomor 23 tahun 2018, perubahan tarif serta pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apakah sosialisasi perpajakan, persepsi Wajib Pajak tentang penerapan PP 23 tahun 2018, perubahan tarif pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM? Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh dari sosialisasi perpajakan, persepsi Wajib Pajak tentang penerapan PP 23 tahun 2018, perubahan tarif pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi

Menurut (Sari, 2018) teori atribusi atau teori hubungan menyatakan bagaimana cara menentukan penyebab atau motif perilaku seseorang. Teori atribusi diperkenalkan Freitz Heider (1958) (dalam Utami, 2018) yang mengungkapkan bahwa apabila kita mengamati perilaku sosial, maka yang pertamakali kita lakukan yaitu menentukan apa yang menyebabkannya, yang dapat dilihat dari factor situasional atau factor personal atau dengan kata lain (factor eksternal atau factor internalnya). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berasal dari diri sendiri, sedangkan factor eksternalnya yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu terpaksa berperilaku karena situasi.

Menurut (Sari, 2018) dalam melakukan kepatuhan Wajib Pajak yang terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian pajak yaitu dapat dipengaruhi factor internal dan eksternal. Perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang ditentukan oleh factor internal yaitu dengan adanya persepsi Wajib Pajak terkait dengan peraturan perpajakan dan juga pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak. Sedangkan factor eksternalnya yaitu sosialisasi perpajakan dan adanya perubahan tarif pajak.

Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behavior*)

Fishend dan Ajzen (1991) (dalam Utami, S. 2018) menyatakan bahwa teori Perilaku terencana adalah semua tindakan yang dilakukan oleh individu timbul karena diawali dengan adanya niat untuk berperilaku. Menurut Fished dan Ajzen (1991) (dalam Yusdita, 2017) Niat berperilaku mengarahkan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Menurut teori perilaku terencana, manusia memakai informasi yang ia dapatkan serta mempertimbangkan keyakinannya pada situasi tertentu untuk mengambil suatu keputusan winarsih (2015) (dalam Yusdita Et al., 2017). Teori ini menjadikan niat seseorang untuk melakukan sesuatu, termasuk dalam konteks Wajib Pajak dalam melakukan kepatuhan

perpajakan. Menurut Hidayat (2010) munculnya niat ditentukan oleh tiga factor yaitu: (1) *Behavioral beliefs* adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu memiliki keyakinan mengenai hasil yang ia dapatkan dari perilaku tersebut. Kemudian yang bersangkutan memilih untuk melakukan atau tidak. Hal ini berkaitan dengan persepsi wajib pajak serta pemahaman yang didapat dari adanya sosialisasi perpajakan. Dengan adanya persepsi yang baik dan wajib pajak paham akan perpajakan maka wajib pajak akan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan (2) *Normative beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan yang ditentukan tersebut. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan adanya sosialisasi dan juga kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah yaitu dengan adanya penurunan tarif pajak (3) *Control beliefs*, merupakan keyakinan tentang sesuatu yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan. Yang termasuk dalam *control beliefs* yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat agar wajib pajak pajak mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 1 menyatakan pajak penghasilan merupakan bahwa pengenaan pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan dalam tahun pajak. Menurut Tansuria (2011:1) Pajak penghasilan (PPh) final merupakan jenis PPh yang pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak ke kas Negara, dengan kata lain PPh final tidak dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak ketika melaporkan pajak yang terutang pada akhir tahun dalam SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama penghasilan lainnya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008, UMKM adalah jenis usaha yang dipisahkan berdasarkan asset dan omset pertahun. Tujuan UMKM dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 3 yaitu, menumbuhkan serta mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data Produksi Domestic Bruto (PDB) pada tahun 2011, bahwa UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57 % dari total PDB. Menurut Kementerian Koperasi (KEMENKOP) dan UKM dalam (Lei, 2018) kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2017 sebesar RP 7.005.950 Miliar atau sekitar 62,57% dari total PDB. Apabila diperhitungkan menurut skala usaha Koperasi UMKM pembentukan kontribusi PDB UMKM yaitu untuk usaha mikro sebesar 39,90%, untuk usaha kecil sebesar 9,73% dan usaha menengah sebesar 13,95%. Dengan demikian kriteria asset dan omset UMKM pada UU Nomor 28 tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Kriteria UMKM

Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah
Aset	Paling banyak Rp 50.000.000	Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000	Rp 500.000.000 – Rp 10.000.000
Omset	Paling banyak Rp 300.000.000	Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000 – Rp 50.000.000.000

Sumber: UU No 2 Tahun 2008 tentang UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan baru yang dibuat pemerintah dengan tujuan sebagai masa pembelajaran bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan pajak dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peraturan ini disahkan pada 22 Juni 2018 dan mulai diberlakukan pada 01 Juli 2018. Peraturan ini merupakan revisi dari PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan pengenaan tarif pajak 1%.

Adapun perubahan yang terdapat dalam PP 23 tahun 2018 ini yaitu penurunan tarif, penambahan ketentuan jangka waktu, hak untuk memilih dikenakan PPh final atau tidak (dengan memberikan pemberitahuan), penyusunan kriteria Wajib Pajak Badan, penyesuaian pengecualian subjek yang dikenai PP, penegasan omset untuk WP OP status Pisah harta (PH) dan manajemen terpisah (MT), penambahan cara penyeteroran (dipotong atau dipungut). Sedangkan yang tetap yaitu, batasan omset, dasar pengenaan pajak, pengecualian objek pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Simon James et al yang dikutip Gunadi (2005) dalam (Rosella, 2015) kepatuhan pajak (*Tax compliance*) merupakan ketersediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum ataupun administrasi. Menurut Nurmantu (2003) (dalam Rosella, 2015) terdapat 2 macam kepatuhan wajib pajak yaitu: (1) Kepatuhan Formal, merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya, Wajib pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutang dengan tepat waktu (2) Kepatuhan Material, merupakan keadaan Wajib Pajak telah memenuhi semua ketentuan material perpajakannya misalnya, dengan mengisi SPT dengan jujur, baik, dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan atau melakukan pembayaran pajak dengan tepat.

Besarnya tarif pajak juga mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Booker dalam (Rosella, 2015) yang menyatakan bahwa, semakin rendah tarif pajak, maka Wajib Pajak semakin patuh, dan juga semakin semakin besar penghasilan seseorang, maka semakin patuh. Jadi menurut Nurmantu (2003) (dalam Rosella V. 2015) apabila Wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, akan meningkatkan penerimaan Negara dan akan meningkatkan besarnya rasio pajak. Menurut *Internal Revenue Service* (IRS) Sari (2015) (dalam Rosella, 2015) mendefinisikan kepatuhan pajak (*Tax Complain*) yang dikombinasikan PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu, Kepatuhan pengisian SPT (*Filling Compliance*), Kepatuhan Pembayaran (*Payment Compliance*), Kepatuhan Pelaporan (*Reporting Compliance*).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah suatu proses dimana Wajib pajak diajak untuk dapat mengetahui, memahami, menghargai, kemudian menaati ketentuan yang ada (Burton, 2014:21). Dengan adanya kegiatan pengenalan dan penyuluhan pajak kepada masyarakat diharapkan dapat menciptakan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan lebih cepat menerima informasi tentang pajak, khususnya tentang kebijakan baru yang terdapat pada PP 23 Tahun 2018. Pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak pasal 2 Nomor 3 Tahun 2013 tentang pedoman penyuluhan perpajakan menyebutkan bahwa penyuluhan atau sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta Wajib Pajak semakin Paham, sadar dan peduli dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Menurut Utami (2018) untuk mencapai tujuannya, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dibagi

menjadi 3 fokus yaitu: kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak yang sudah terdaftar.


Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018

Menurut Hammer dan Organ (dalam Bashori, 2014) persepsi yang dimaksud adalah sebuah proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasikan, mengalami, serta mengolah materi atau isyarat yang diterima dari lingkungan luar yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam penelitian ini Persepsi Wajib Pajak didefinisikan sebagai cara pandang Wajib Pajak tentang kebijakan PP Nomor 23 tahun 2018 di Indonesia baik terkait dengan isi peraturan maupun pelaksanaannya. dengan menggunakan indikator sebagai berikut dalam penelitian Rosella (2015) tentang persepsi Wajib Pajak, menguji pengaruh persepsi keadilan pajak yang berkaitan dengan (1) Persepsi keadilan terkait dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dapat dilihat dari pembebanan pajak kepada Wajib Pajak yang didasarkan atas kemampuan membayar pajak (2) Persepsi kemudahan perpajakan terkait dengan system administrasi dan unsur-unsur yang didalam peraturan tersebut apakah dapat memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan perpajakannya (3) Persepsi kesederhanaan perpajakan yang terkait dengan PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dapat dilihat dari kesederhanaan dalam penggunaan tarif tunggal dalam melakukan pembayaran pajak terutang.

Perubahan Tarif

Menurut Mir'atusholihah *et al* (2016) (dalam Ramdan, 2017) Tarif merupakan pedoman dasar untuk menetapkan berapa besarnya pajak yang terutang baik Wajib Pajak pribadi atau badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan tarif pajak yang bersifat final sebesar 0,5% terhadap Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peraturan pemerintah ini merupakan revisi atau perbaikan dari peraturan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang menggunakan tarif 1%. Peraturan ini dikeluarkan untuk meringankan beban Wajib Pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena saat diterapkannya PP Nomor 46 tahun 2013 Wajib Pajak merasakan keberatan dengan adanya peraturan tersebut. Sebagaimana dijelaskan Edlund dan Aberg dalam (Prawagis, 2016) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak menjadi rendah dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Bagi pemerintah, tarif pajak yang besar dapat meningkatkan penerimaan Negara, tetapi bagi masyarakat sebagai subjek pajak dirasa mengurangi kemampuan anggaran dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Laffer (dalam Ramdan, 2017) menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara tarif pajak (*tax rates*) dengan penerimaan Negara (*tax revenue*) dalam sebuah kurva yang dikenal dengan *laffer curve*.

Penerimaan Pajak



Sumber: Skripsi Ramdan 2017 diolah

Gambar 1
laffer curve


Dalam gambar 1 dijelaskan, apabila pada tingkat tarif pajak 0% pemerintah tidak mendapatkan penerimaan pajak, begitu pula apabila tingkat tarif 100% pemerintah juga

tidak dapat menerima penerimaan pajak karena kerelaan untuk membayar pajak dari masyarakat berkurang hingga dapat munculnya perilaku penghindaran pajak.

Pemahaman Perpajakan

Arikunto (2009:118) menyatakan bahwa pemahaman merupakan bagaimana seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan kembali, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menuliskan kembali, serta memperkirakan. Dalam penelitian ini pemahaman mengacu pada Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yaitu cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku (Primandani, 2017). Peraturan perpajakan ialah peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengatur tentang pajak, yang mendasari setiap pengenaan, penetapan, penarikan, pemungutan, serta penagihan pajak oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pelaksana pemenuhan dibidang perpajakan (Pandiangan, 2014). Di Indonesia, belum semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan memahami perpajakan secara baik. Hal ini dapat dilihat dari wajib pajak belum memahami SPT Tahunan. Wajib pajak masih melakukan kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan padahal KPP sudah menyediakan buku panduan yang akan memudahkan wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan.

Rerangka Konseptual



Gambar 2
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Untuk mencapai kepatuhan Wajib Pajak perlu diadakan sosialisasi pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman, informasi, serta pedoman tentang perpajakan bagi Wajib Pajak termasuk terkait dengan adanya peraturan baru tentang PP Nomor 23 Tahun 2018. Herryanto (dalam Utami, 2018) menyatakan bahwa untuk mencapai kepatuhan Wajib Pajak kegiatan sosialisasi pajak diadakan menjadi tiga fokus yaitu (1) Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak (2) Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak yang baru (3) Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar.

Sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dengan mendatangi Wajib Pajak, atau dengan sosialisasi tidak langsung yaitu dengan media masa secara online ataupun tidak online. Hasil penelitian Norsain (2014), menyatakan bahwa sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan apabila persepsi pada suatu aturan itu positif atau baik maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan penelitian dari (Supadmi, 2016) dan juga menurut penelitian (Noza, 2016) mengatakan bahwa, sosialisasi sangat diperlukan untuk mengkomunikasikan peraturan baru yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan Wajib Pajak paham tujuan dari ditetapkannya peraturan tersebut.

Dalam penelitian Anwar (2016) juga menjelaskan hasil dari penelitiannya, bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tetapi hasil dari penelitian Putri (2016) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, hal tersebut dikarenakan dari factor kurang aktifnya ektensifikasi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Berdasarkan uraian diatas maka, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Persepsi disini merupakan cara pandang Wajib Pajak terkait dengan peraturan ataupun pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Pada penelitian ini mengacu pada persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018. Menurut Winarsih (2015) teori terencana menyatakan bahwa, untuk mengambil suatu keputusan dalam situasi tertentu, manusia memakai informasi yang ia dapatkan serta melakukan pertimbangan terhadap keyakinannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa persepsi WP atas pemberlakuan PP No 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan UMKM. Hal tersebut dapat diartikan, bahwa Semakin baik persepsi Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan dalam penelitian Rosella (2015) menyatakan, persepsi keadilan dan kemudahan perpajakan yang terkait dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif, sedangkan Persepsi kesederhanaan perpajakan yang terkait dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, karena peraturan ini hanya menambah beban masyarakat terutama para pelaku UMKM. Berdasarkan Uraian diatas maka, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Persepsi Wajib Pajak tentang PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Perubahan Tarif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu yaitu kurang dari Rp 4.800.000.000 Per tahun khusus bagi pelaku UMKM. Perhitungan dari pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu 0,5% dari omset per bulan Wajib Pajak. Diberlakukan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena peraturan ini merupakan revisi atau perubahan dari PP Nomor 46 Tahun 2013 dimana PPh Final dikenai 1% dari omset per bulan, sehingga terdapat penurunan tarif pajak. Menurut Edlun dan Aberg dalam (Prawagis, 2016) menyatakan bahwa tarif pajak yang rendah dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Uraian tersebut sejalan dengan penelitian dari Noza (2016) dan Ramdan (2016) yang menyatakan bahwa perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pada penelitian Norsain (2014) dan Prawagis (2016) juga menyatakan hal tersebut, yaitu tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak UMKM. Dengan persepsi yang baik nantinya akan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Perubahan Tarif berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Pandiangan (2014) (dalam Sari, 2018) menyatakan bahwa peraturan pajak merupakan peraturan tentang kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berwenang mengatur tentang pajak dan masyarakat sebagai pemenuhan

kewajiban dibidang perpajakan. Wajib pajak harus mengetahui besarnya pajak yang terutang , kapan harus dibayar, serta mengetahui batas waktu pembayaran (Waluyo, 2014). Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku dapat menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan memudahkan Wajib Pajak patuh terhadap kepatuhan perpajakannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian dari Prawagis (2016), Primandani (2017) dan Sari (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan hasil penelitian dari Aismawanto (2018) dan Subarkah (2017) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena menurutnya, UMKM menganggap pajak itu sebagai beban dalam kegiatan usahanya dan juga UMKM masih memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang rendah.

H₄: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap suatu pengaruh atas hubungan antar variabel yang menggunakan data berupa angka untuk menganalisis mengenai hal yang ingin diketahui (Kasiram, 2008). Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi. Wajib Pajak yang dimaksud yaitu, Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan yang memiliki peredaran bruto tidak lebih Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:144). Maka kriteria penentuan sampel dalam penelitian yaitu (1) UMKM baik orang pribadi ataupun badan usaha yang telah terdaftar di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan dan Memiliki NPWP; (2) UMKM Wajib Pajak baik orang pribadi ataupun badan yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan kuisioner sebagai alat ukur untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan ke Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil secara langsung dari sumbernya, yaitu dengan cara membagikan kuisioner kepada wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 Miliar per tahun yang berada di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan proses dimana wajib pajak diajak untuk dapat mengetahui, memahani, kemudian menaati ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku (Burton, 2014:21). Indikator untuk mengukur tingkat sosialisasi pajak yaitu diukur dengan mengadopsi penelitian dari (Utami,2018) yaitu (1) Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, yaitu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pajak (2) Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang cara memenuhi kewajiban perpajakan (3) Kegiatan sosialisasi wajib pajak yang terdaftar, bertujuan untuk menumbuhkan komitmen dalam mematuhi perpajakan.

Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP Nomoe 23 Tahun 2018

Menurut Hammar dan Organ (dalam Bashori, 2014) persepsi merupakan proses dimana seseorang mengorganisasikan, menginterpretasikan, mengalami, serta mengelolah materi atau isyarat yang diterima dari lingkungan luar yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Sehingga dalam penelitian ini persepsi tentang PP Nomor 23 tahun 2018 didefinisikan sebagai suatu proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah informasi dari luar mengenai keadilan, kemudahan dan kesederhanaan yang telah ditetapkan dalam PP 23 Tahun 2018. Sebagaimana dijelaskan oleh PP Nomor 23 tahun 2018 bahwa keuntungan dikenai tarif final ini yaitu, Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara adil, mudah dan sederhana. Sehingga indikator dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian (Rosella, 2015) yaitu, (1) Persepsi keadilan umum (*General fairness*) (2) Keadilan dalam Struktur tarif (*tax rate structure*) (3) Keadilan tentang ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions of the wealthy*); (4) Kemudahan dalam melakukan perhitungan PPh dengan menggunakan PP Nomor 23 tahun 2018 (5) Kemudahan dalam melakukan penyetoran PPh dengan menggunakan PP Nomor 23 tahun 2018 (6) Kesederhaan dalam pembebasan SPT masa.

Perubahan Tarif

Menurut mustofa *et al* (2016) (dalam Ramdan, 2016) menyatakan bahwa tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang dari suatu objek pajak. Pemerintah memegang peranan penting dalam penentuan tarif pajak. Tarif pajak yang besar memudahkan dalam memperoleh penerimaan Negara, tetapi bagi masyarakat sebagai subjek pajak dirasakan merugikan kemampuan anggaran dalam memenuhi kebutuhannya sehingga hal tersebut dapat menurunkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan perpajakannya (Ramdan, 2016). Berdasarkan uraian tersebut maka indikator dari perubahan tarif yaitu mengadopsi dari penelitian (Ramdan,2016) adalah: (1) Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak untuk menentukan jumlah pajak (2) Perubahan tarif pajak berdampak pada jumlah pajak terutang; (3) Perbandingan Perubahan tarif pajak pada peraturan saat ini (0,5%) dengan tarif pajak sebelumnya (1%) (4) Kemudahan dalam pembayaran pajak; (5)Pengenaan tarif pajak tanpa melihat untung atau rugi, dapat merugikan wajib pajak.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku (Primandani, 2017). Pemahaman perpajakan diukur dengan indikator yang mengadopsi Adiasa (2013) (dalam Sari, 2018) yaitu, (1) Wajib Pajak memahami bahwa Wajib Pajak harus memiliki NPWP (2) Wajib Pajak memahami ketepatan pelaporan SPT (3) Wajib Pajak memahami tentang Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (4) Wajib Pajak harus paham tentang tarif pajak yang dikenakan.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini mengarah sesuai kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian Rosella (2015) dengan menggunakan *Internal Revenue Service* (IRS) yang dikomendasikan dengan PP 23 tahun 2018. Sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 sub konsep yaitu, (1) Kepatuhan perhitungan (*calculation compliance*) (2) Kepatuhan Pembayaran (*payment compliance*) (3) Kepatuhan Pelaporan (*reporting compliance*).

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah pengujian yang memberikan gambaran suatu data dalam penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan modus, mean, median, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase dan lain-lain (Sugiyono, 2017 : 232-233).

Uji Kualitas Data

Menurut Sekaran (1992) (dalam Rosella, 2015) Uji Validitas digunakan untuk menunjukkan seberapa bagus sebuah instrument (kuisisioner) yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep tertentu yang harus diukur untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dapat dikatakan valid jika kuisisioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner tersebut. Menurut Sunyoto (dalam Alfiana, 2016) Suatu kuisisioner dikatakan valid jika r hitung (*Pearson correlation*) > r tabel dengan nilai signifikansi $\alpha = 5\%$, dan juga nilai signifikansinya < 0,05.

Menurut Sekaran (1992) (dalam Rosella, 2015) Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi atau stabilitas kuisisioner dalam mengukur konsep dengan melihat nilai *Cronbach's alpha*. Jika nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan instrument (kuisisioner) penelitian tersebut handal atau *reliable* (Ghozali, 2006).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan, persepsi wajib pajak tentang penerapan PP Nomor 23 tahun 2018, perubahan tarif, dan juga pemahaman perpajakan. Dalam penelitian ini, Persamaan dalam regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 SP + \beta_2 PERWP + \beta_3 PT + \beta_4 PP + \epsilon$$

Keterangan:

KWP	= kepatuhan Wajib Pajak UMKM
α	= Konstanta
β	= Koefisien regresi dari independen
SP	= Sosialisasi Perpajakan
PERWP	= Persepsi WP tentang Penerapan PP Nomor 23 tahun 2018
PT	= Perubahan Tarif
PP	= Pemahaman Perpajakan
ϵ	= error

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Uji ini dapat dilakukan dengan melihat *normal probability plot* dengan dasar pengambil keputusan dengan menganalisis. Jika data menyebar disekitar garis diagonal mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya yang menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan untuk menguji menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*, dapat dikatakan data berdistribusi normal jika nilai signifikan (nilai probabilitasnya) berada pada $\alpha > 0,05$.

Menurut Ghozali (2007) Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi multikolonieritas. Pengujian multikolonieritas dilakukan dengan menghitung VIF (*Variance Inflationary Factor*)

dan Tol (*Tolerance*). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan *nilai Tolerance* tidak kurang (mendekati) 1 maka model tersebut dikatakan terbebas dari multikolonieritas.

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika grafik plot menunjukkan pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika grafik plot tidak memberikan pola yang jelas, serta titik-titik menyebar dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Suatu model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas dan terjadi homokedastisitas (Ghozali, 2007).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS diperoleh hasil analisis ststistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Range Teoritis	Range Aktual	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SP	85	5-20	10-20	10	20	16,2706	2,34718
PERWP	85	6-24	13-24	13	24	19,3882	2,69079
PT	85	5-20	12-20	12	20	16,3765	1,9271
PP	85	4-16	10-16	10	16	14,0706	1,79144
KWP	85	3-12	7-12	7	12	10,0588	1,34831
Valid N (listwise)	85						

Sumber: *Output SPSS 23 (2019)*

Statistic Deskriptif pada tabel 1 menunjukkan hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap sosialisasi perpajakan (SP) memiliki nilai teoritis 5-20 yang mana angka 5 merupakan jumlah pertanyaan yang diajukan pada variabel sosialisasi perpajakan (SP) dan apabila responden menjawab pertanyaan dengan bobot 4 semua maka dalam variabel sosialisasi perpajakan (SP) memiliki nilai teoritis 20. Dengan nilai minimum yang didapat 10 dan nilai maksimum 20, memiliki nilai standar deviasi sebesar 2,34718, hal tersebut menunjukkan standar deviasi menjauhi nilai 0 yang mencerminkan bahwa jawaban responden cukup beragam. Dengan range actual 10-20 maka titik tengahnya adalah 15 dengan responden menjawab pertanyaan rata-rata (mean) 16,2706. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju jika sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Analisis ststistik terhadap variabel persepsi wajib pajak tentang penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 (PERWP) memiliki nilai teoritis 6-24 yang mana angka 6 menunjukkan jumlah pertanyaan yang diajukan pada variabel persepsi wajib pajak tentang penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 dan apabila responden menjawab pertanyaan dengan bobot 4 semua, maka dalam variabel persepsi wajib pajak tentang penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 memiliki nilai teoritis 24. Denga nilai minimum yang didapat 13 dan nilai maksimumnya 24. Variabel persepsi wajib pajak tentang penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 memiliki nilai standar deviasi sebesar 19,3882, hal tersebut menunjukkan standar deviasi menjauhi angka 0 yang mencerminkan jawaban responden cukup beragam. Dengan range actual 13-24 maka titik tengahnya adalah 18,5 dengan responden menjawab pertanyaan rata rata 19,3882 hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan adanya PP Nomor 23 tahun 2018. Analisis statistic terhadap variabel perubahan tarif (PT) memiliki nilai teoritis 5-20 yang mana angka 5 merupakan jumlah pertanyaan yang diajukan pada variabel perubahan tarif (PT) dan apabila responden menjawab semua pertanyaan dengan bobot 4 maka, memiliki nilai teoritis 20 dengan nilai minimum 12 dan nilai maksimum 20. Variabel perubahan tarif (PT) memiliki standar deviasi sebesar 1,9271, hal tersebut bahwa jawaban

responden cukup beragam. Dengan *range aktual* 12-20 maka titik tengahnya adalah 16 dengan responden menjawab pertanyaan rata-rata (*mean*) 16,3765. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan adanya perubahan tarif yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Analisis statistic terhadap variabel pemahaman perpajakan (PP) memiliki nilai teoritis 4-16 angka 4 menunjukkan jumlah pertanyaan yang diajukan pada variabel pemahaman perpajakan (PP) dan apabila responden menjawab semua pertanyaan dengan bobot 4 maka variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai teoritis 16 dengan nilai minimum 10 dan nilai maksimum 16. Variabel pemahaman perpajakan (PP) memiliki *standar deviasi* sebesar 1,79144 hal tersebut menunjukkan jawaban responden cukup beragam karena nilai standar deviasi menjauhi angka 0. Dengan *range aktual* 10-16 maka titik tengahnya adalah 13 dengan responden menjawab pertanyaan rata-rata (*mean*) 14,0706. Hal ini menunjukkan bahwa responden cukup setuju dengan adanya pemahaman perpajakan wajib pajak UMKM dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Hasil dari pengujian uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan (SP), persepsi Wajib Pajak tentang penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 (PERWP), perubahan tarif (PT), dan pemahaman perpajakan (PP) memiliki hasil total *pearson correlation* (r hitung) secara berurutan berdasarkan pertanyaan dalam kuisisioner yaitu sebesar 0,702; 0,838; 0,843; 0,819; 0,720; 0,800; 0,803; 0,616; 0,810; 0,808; 0,774; 0,635; 0,588; 0,770; 0,723; 0,522; 0,699; 0,736; 0,872; 0,809; 0,939; 0,924. Berdasarkan hasil yang didapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan mengenai variabel sosialisasi perpajakan, persepsi wajib pajak tentang penerapan PP Nomor 23 tahun 2018, perubahan tarif, pemahaman perpajakan dan juga kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki *Pearson correlation* (r hitung) > r tabel dan juga tingkat signifikansi < 0,05 hal tersebut dapat dikatakan seluruh item pertanyaan yang diajukan oleh peneliti seluruhnya valid dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan apakah responden menjawab pertanyaan dengan konsisten. Jika koefisien *cronbach alpha* sebesar 0,6 atau lebih, maka instrument tersebut dapat diterima (Ghozali, 2006). Hasil SPSS yang didapat untuk nilai *cronbach alpha* yaitu untuk KWP (0,838); PERWP (0,859); PT (0,619); PP (0,763); KWP (0,869). Dari semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0.6 sehingga data tersebut dapat dikatakan reliable dan dapat digunakan dalam penelitian.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	,958	1,272		,753	,453
	SP	,013	,049	,023	,268	,789
	PERWP	,274	,044	,546	6,180	,000
	PT	,136	,062	,194	2,194	,031
	PP	,097	,064	,128	1,509	,135

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Output SPSS 23 (2019) (diolah)


Berdasarkan pada tabel 2, teknik analisis regresi berganda menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$KWP = 0,958 + 0,013SP + 0,274PERWP + 0,136PT + 0,097PP + \epsilon$$

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar P-Plot yang disajikan pada gambar 3:



Gambar 3
Grafik Normal P Plot

Sumber: *Output SPSS 23 (2019)*

Berdasarkan tampilan gambar 3, menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garisdiagonal serta mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Dalam penelitian, selain menggunakan garif normal *probability of regression standardized* juga menggunakan uji statistic Non-Parametric *Kolmogorov-smirnov*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	,96991752
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,072
	Negative	-,049
Test Statistic		,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: *Output SPSS 23 (2019)* (diolah)

Berdasarkan tampilan pada tabel 3 menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji normalitas diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig.-2 tailed) sebesar 0,200. Hal tersebut menunjukkan nilai sig > 0,05 yang artinya H_0 diterima yang berarti data berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas


Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	SP	,898	1,113
	PERWP	,829	1,206
	PT	,826	1,211
	PP	,894	1,119

a. Dependent Variable: KWP
Sumber: Output SPSS 23 (2019) (diolah)

Berdasarkan tampilan pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai VIF (*variance inflation factor*) dari keempat variabel tersebut (SP, PERWP, PT, PP) hasilnya kurang dari 10 dan nilai dari *tolerance* lebih dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas pada model regresi tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengelolaan data, maka hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut :



Gambar 4
Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS 23 (2019)(diolah)

Berdasarkan pada gambar 4, menjelaskan bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan uji *glejser* untuk memastikan bahwa data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas. Suatu data tidak terjadi heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glejser* jika probabilitas signifikan diatas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%. Hasil uji *glejser* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,188	,789		-,238	,812
SP	,004	,030	,014	,120	,905
PERWP	,002	,027	,008	,068	,946
PT	-,009	,038	-,028	-,231	,818
PP	,070	,040	,203	1,758	,083

a. Dependent Variable: Abs_Res1

Sumber: Output SPSS 23 (2019) (Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser)

Pada tabel 9 menunjukkan nilai probabilitas signifikan dari SP, PERWP, PT, dan PP masing masing memiliki nilai 0,905; 0,946; 0,818; 0,083. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan tidak terjadi heroskedastisitas karena nilai sig > 0,05.

Pengujian Hipotesis

Tujuan dilakukan pengujian hipotesis ini yaitu untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini pegujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan Pengujian hipotesis yang terdiri dari:

Hasil Uji F

Tujuan dari uji F untuk menguji kelayakan model regresi yaitu menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat) (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini Uji F dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas dengan α (dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%) dengan kriteria sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa uji model layak untuk digunakan penelitian (b) Jika nilai signifikansi > 0,05 menunjukkan bahwa uji model tidak layak untuk digunakan pada penelitian. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Bila F hitung > F tabel maka dapat dikatakan model tersebut layak sebagai alat estimasi. Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	73,684	4	18,421	18,649	,000 ^b
	Residual	79,022	80	,988		
	Total	152,706	84			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), PP, PT, SP, PERWP

Sumber: Output SPSS 23 (2019)

Berdasarkan hasil dari tabel 5, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 18,649. Dalam penelitian ini jumlah variabel yang digunakan 5 variabel, sedangkan responden yang digunakan untuk mengelolah data sebanyak 85. Maka $F_{tab} = F_{\alpha; (k - 1 ; n - k)} = (5 - 1 ; 85 - 5) = 4,80$. Sehingga diperoleh hasil nilai F hitung (18,649) > F tabel (2,49) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan variabel independen dalam penelitian ini yaitu, sosialisasi perpajakan (SP), persepsi wajib pajak tentang penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 (PEMWP), perubahan tarif (PT), serta

pemahaman perpajakan (PP) terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak (KWP).

Koefisien Determinasi (R²)

Tujuan pengujian koefisien determinasi yaitu digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R² yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016). Menurut Ghozali (2016) penggunaan uji R² adalah bias karena setiap penambahan variabel independen R² akan mengalami perubahan, sehingga dianjurkan menggunakan nilai adjusted R Square untuk menilai mana yang menjadi model regresi yang terbaik. Dalam penelitian ini untuk melihat hasil pengujian koefisien determinasi dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,695 ^a	,483	,457	,99387

a. Predictors: (Constant), PP, PT, SP, PERWP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: *Output SPSS (2019)*

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai dari adjusted R square sebesar 0,457 atau 45,7% yang artinya besarnya pengaruh signifikan variabel independen (sosialisasi perpajakan (SP), persepsi wajib pajak tentang penerapan PP Nomor 23 tahun 2018(PERWP), perubahan tarif (PT), dan juga pemahaman perpajakan (PP) terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM (KWP) sebesar 0,457 atau 45,7% sedangkan sebesar 0,543 atau 54,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui oleh peneliti.

Uji t (Uji Parsial)

Tujuan dilakukan uji t yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen (sosialisasi perpajakan, persepsi wajib pajak tentang penerapan PP Nomor 23 tahun 2018, perubahan tarif, dan pemahaman perpajakan) berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Hasil dari pengujian uji t pada penelitian ini menggunakan SPSS 23 dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,958	1,272		,753	,453
	SP	,013	,049	,023	,268	,789
	PERWP	,274	,044	,546	6,180	,000
	PT	,136	,062	,194	2,194	,031
	PP	,097	,064	,128	1,509	,135

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: *Output SPSS 23 (2019)*

Berdasarkan hasil dari pengujian uji t pada tabel 7 dapat menunjukkan pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen secara parsial yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Dengan derajat bebas (df): a, (n-k) atau 0,05,(85-5) diperoleh nilai t tabel sebesar 1,664, maka: Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM menghasilkan t hitung sebesar 0,268 dan signifikansinya sebesar 0,789 atau dapat dikatakan nilai signifikansi > 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel

sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga dapat dikatakan hipotesis 1 ditolak. Pengujian pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang menghasilkan nilai t hitung sebesar 6,180 dengan probabilitas atau tingkat signifikansi 0,000. karena tingkat signifikansinya $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), hal tersebut menunjukkan bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang PP Nomor 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga hipotesis 2 diterima. Pengujian pengaruh perubahan tarif terhadap tingkat kepatuhan perpajakan menghasilkan nilai t sebesar 2,194 dan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,31. Karena tingkat signifikansi $< 0,05$ ($0,31 < 0,05$) dan hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan tarif berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga hipotesis 3 diterima. Pengujian pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menghasilkan t hitung sebesar 1,509 dan dengan probabilitas atau tingkat signifikansi sebesar 0,135 ($0,135 > 0,05$) menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis 4 ditolak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menandakan bahwa dengan adanya sosialisasi belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Adanya ketidak pengaruhan antara sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan terdapat wajib pajak yang merasa tidak mendapatkan informasi adanya sosialisasi dan untuk mendapatkan informasi tentang perpajakan, wajib pajak langsung menanyakan pada AR atau diberikan informasi saat berada di KPP. Tetapi ada juga wajib pajak yang telah mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan sosialisasi tetapi mereka lebih memilih untuk melakukan kegiatan usaha mereka. Sehingga wajib pajak mengisi tidak setuju dengan adanya sosialisasi perpajakan (2) Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menandakan bahwa semakin baik persepsi (cara pandang) wajib pajak tentang peraturan baru maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kemudahan dalam perhitungan, dan penyeteroran; kesederhaan dalam melakukan pelaporan SPT masa yang dilakukan saat melakukan pembayaran pajak, sehingga dilaksanakan sekali jalan dan keadilan yang ditunjukkan dengan wajib pajak dapat memilih menggunakan tarif umum yang dapat melakukan pembukuan atau tarif final (omset x 0,5%) yang ada pada PP Nomor 23 tahun 2018 sehingga mendorong wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan (3) Perubahan tarif berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menandakan bahwa dengan semakin baiknya perubahan tarif pajak, atau lebih tepatnya terdapat penurunan tarif pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (4) Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya pemahaman perpajakan belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Adanya ketidak pengaruhan antara pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas lamanya menjadi wajib pajak yaitu 1-5 tahun dan mayoritas termasuk usaha Mikro hal tersebut dapat menjadi factor kurang pahamiannya akan perpajakan. Wajib pajak dalam penelitian ini tergolong wajib pajak UMKM, dimana wajib pajak UMKM merupakan wajib pajak yang sederhana, mereka hanya dapat melakukan pencatatan, sehingga mereka tidak paham akan pengertian penghasilan

kena pajak dan juga penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dalam pertanyaan ke 4 pada variabel pemahaman perpajakan. Selain itu terdapat juga wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan cara di rapel atau dengan pembayaran dengan nominal yang sama setiap bulannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh terdapat beberapa saran-saran sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, misalnya penerapan tentang sistem modernisasi perpajakan dan juga tingkat kesadaran wajib pajak. Hal ini diperlukan mengingat nilai dari Adjusted R Square sebesar 45,7% sehingga penelitian selanjutnya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Selain itu juga memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya dilakukan lebih dari 1 KPP sehingga dapat dilakukan perbandingan (2) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dilakukan dengan metode kualitatif sehingga hasil yang didapatkan lebih relevan dan sesuai dengan realita (3) Mengingat PP 23 tahun 2018 merupakan peraturan yang baru, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengadakan sosialisasi secara konsisten sehingga dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan; (4) Bagi UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, disarankan untuk lebih aktif dalam kegiatan sosialisasi, karena dengan melaksanakan sosialisasi lebih meningkatkan pemahaman perpajakan yang nantinya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : (1) Penelitian hanya dilakukan pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan (2) Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data kuisioner sehingga dapat terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden yang menyebabkan hasil penelitian kurang tepat.

Daftar Pustaka

- Aismawanto, Bayu. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak wajib pajak UMKM. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Anwar, R.A. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemedias. *Jurnal InFestasi* 12(1):66-74.
- Arikunto, S. 2009. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ananda, dwi Pasca Rizki *et al.* 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*. 6(2):1-7.
- Bashori, A. N. 2014. Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Sukarelah Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Surabaya.
- Burton, R.2014. *Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Devita, A. P. C. 2015. Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Kesadaran dan Keadilan (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Surabaya). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Peraturan Pemerintah Pajak Penghasilan UMKM. <http://www.pajak.go.id/faq/29822/85-peraturan-pemerintah-pajak-penghasilan-umkm>. Diakses tanggal 30 Oktober 2018.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 4 Badan penerbit Universitas diponegoro. Semarang.

- _____. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 6 Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 8 Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 9 Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hidayat, W dan Argo A. N. 2011. Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 12(2): 82-93.
- Kasiram, M. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang:UIN Malang Press.
- Kusuma, Hendra. Diluncurkan Jokowi, Pajak UMKM 0,5% Berlaku 1 Juli 2018. <http://mdetik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4078243/diluncurkan-jokowi-pajak-umkm-05-berlaku-1-juli-2018>. Diakses tanggal 18 Mei 2019.
- Lei. 2018. Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDB Nasional 2017. <https://legaleraindonesia.com/ini-kontribusi-koperasi-dan-umkm-terhadap-pdb-nasional-2017/>. Diakses tanggal 22 Oktober 2018.
- Norsain dan Yasid, A. 2014. Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Performance* 4(2):1-13.
- Noza, C. A. A. 2016. Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Salatiga). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Erlangga. Jakarta.
- _____. 2016. *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Edisi Pertama. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 3 Tahun 2013. *Pedoman Penyuluhan Perjakan*. 20 Oktober 2008. Jakarta.
- _____. Nomor 43 Tahun 2008 *Pojok Pajak dan Mobil Perpajakan*. 20 Oktober 2008. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 08 Juni 2018. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Jakarta.
- Prawagis, D.F. 2016. Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 10(2): 1-8.
- Primandani, I. Syafi'i, H. 2017. Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, Kemudahan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi* 3(3): 509-521.
- Putri, D. P. 2014. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan *Help Desk* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). *E- Proceeding Of Management*. 1(3):138-157.
- Putri, L.N. 2016. Evaluasi Kendala Ekstensifikasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya sesudah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 1(1): 35-49.
- Ramdan, A. N. 2017. Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Perhitungan dan Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kota Makasar. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.

- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .<https://www.bi.go.id/id/tentangbi/uubi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf>. Diakses tanggal 03 Oktober 2018.
- Rosella, V. 2015. Pengaruh Persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia(STIESIA). Surabaya.
- Saeroji, Oji. 2018. Menggelora Semangat Membayar Pajak. <http://www.pajak.go.id/article/menggelorakan-semangat-membayar-pajak>. Diakses tanggal 02 Juni 2018.
- Sari,D. 2014.*Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Mitra Wacana Media. Bandung.
- Sari, P. S. 2018. Pengaruh Sanksi, Pemahaman, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Subarkah, J dan Maya W.D. 2017. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 17(2):61-72.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Alfabeta. Bandung.
- Supadmi,N.L dan Dharma,D.G. 2016. Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus pada UMKM di Kota Denpasar). *Jurnal Ilmia Manajemen dan Akuntansi* 22(2): 95-107.
- Suwiknyo,E.2018. Revisi pajak UMKM: Berikut Bocornya. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180320/10/751939/revisi-pp-pajak-ukm-berikut-bocornya>. Diakses tanggal 18 Mei 2019.
- Tansuria, B.I. 2011. *Pajak Penghasilan Final: Sifat, Pengertian, Pengenaan, serta tatacara Penyetoran, dan Pelaporannya*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
- Utami, S. 2018. Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, dan Kulaitas Pelayanan terhadap Kepatuhan dengan kesadaran sebagai variable intervening. *Jurnal Ilmu Riset* 7(4): 1-22.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Cetakan Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 5. Cetakan Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Cetakan Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Winarsih, E.S. 2015. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Niat Ketidapatuhan dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak PBB-P2 kabupaten Sukaharjo). *Magistra* 91: 8-20.
- Yusdita, E.E, Imam, S dan Noval A.p. 2017. Peran Persepsi Wajib Pajak atas Keadilan, Sistem Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1(3): 361-384.